

Problematika Hak Bantuan Hukum Sebelum Penetapan Tersangka dalam Perspektif KUHAP Baru

Sulthani^{1*}, Andi Cakra Cindrapole¹, Andi Alfatih Dindra Kasih¹

¹Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

 Sultani.Sultani@umi.ac.id ^{1*}

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
26 April 2026,
Revised
13 Juni, 2026,
Accepted
6 Agustus 2026.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hak bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa sebelum penetapan tersangka serta merumuskan model perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip *due process of law*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan seseorang tanpa status tidak dengan sendirinya bertentangan dengan *prinsip due process of law*, sepanjang disertai jaminan perlindungan hak yang jelas. Namun, pengaturan yang ada masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum, sifat wajib atau sukarela pemeriksaan, nilai keterangan yang diberikan, serta akibat hukum apabila hak orang yang diperiksa dilanggar. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan berbasis risiko pemeriksaan, bukan hanya berbasis status formal. Rekonstruksi tersebut mencakup kewajiban pemberitahuan tujuan dan sifat pemeriksaan, hak berkonsultasi dan didampingi advokat, hak menolak menjawab pertanyaan yang memberatkan diri sendiri, penghentian sementara pemeriksaan ketika arah pemeriksaan berubah menjadi dugaan keterlibatan pidana, perekaman pemeriksaan, pemberian salinan berita acara, serta pengesampingan keterangan yang diperoleh melalui pelanggaran hak. Model ini dapat menjaga keseimbangan antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: *Bantuan Hukum; Pemeriksaan Tanpa Status; Tersangka; KUHAP Baru; Due Process of Law.*

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hukum acara pidana pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengungkap dan menindak tindak pidana. (Roberts, 1988) Hukum acara pidana juga merupakan instrumen pembatas kekuasaan agar proses penegakan hukum tidak mengorbankan hak asasi manusia. Dalam proses peradilan pidana, negara melalui penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim

memiliki kewenangan yang besar terhadap kebebasan, kehormatan, serta kedudukan hukum seseorang. Ketimpangan posisi antara individu dan aparat penegak hukum tersebut menyebabkan setiap tindakan pemeriksaan harus disertai jaminan prosedural yang jelas. Salah satu jaminan yang penting ialah hak memperoleh bantuan hukum atau pendampingan advokat sejak tahap awal seseorang berhadapan dengan proses hukum.

Hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, dan proses hukum yang semestinya atau *due process of law*. Kehadiran advokat tidak semata-mata diperlukan ketika seseorang telah didakwa dan diperiksa di persidangan, tetapi juga pada tahap awal pemeriksaan ketika arah suatu perkara dan kedudukan hukum seseorang mulai dibentuk. Pada tahap tersebut, seseorang berpotensi memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan sebagai tersangka.(Clooney & Webb, 2021) Oleh karena itu, bantuan hukum harus dipahami tidak hanya sebagai sarana pembelaan setelah seseorang resmi berstatus tersangka, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan terhadap intimidasi, pertanyaan yang menjerat, kesalahan prosedur, serta penggunaan keterangan yang diperoleh tanpa pemahaman hukum yang memadai.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bagian penting dari pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Salah satu tujuan pembentukannya adalah memperkuat perlindungan terhadap hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat kedudukan advokat dalam proses peradilan pidana.(Sundari, 2014) Pembaruan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum acara pidana menuju sistem yang lebih memperhatikan hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan individu.

Penguatan perlindungan tersebut antara lain terlihat dalam Pasal 142 KUHAP baru yang memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memilih, menghubungi, dan memperoleh pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Pasal 143 juga memberikan hak kepada saksi untuk memperoleh pendampingan advokat, bantuan hukum, memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, serta menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri.(Fauzi & Ningtyas, 2018) Selanjutnya, Pasal 154 mengatur pemberian bantuan hukum bagi tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak mampu pada setiap tahap pemeriksaan. Secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan perluasan subjek yang mendapatkan perlindungan dibandingkan dengan KUHAP sebelumnya, yang pada dasarnya menempatkan hak bantuan hukum terutama pada tersangka dan terdakwa. Meskipun demikian, perluasan perlindungan tersebut menyisakan persoalan dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP baru. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memanggil atau mendatangi seseorang guna memperoleh keterangan tanpa terlebih dahulu memberikan status kepada orang tersebut sebagai tersangka atau saksi. Pengaturan ini menimbulkan kategori subjek hukum yang tidak dirumuskan secara jelas, yaitu "seseorang" yang diperiksa dalam tahap penyidikan tetapi belum berstatus sebagai tersangka ataupun saksi. Pada satu sisi, orang tersebut telah masuk ke dalam proses penyidikan dan keterangannya dapat memengaruhi arah penyelesaian perkara. Pada sisi lain, berbagai hak prosedural dalam KUHAP baru justru dilekatkan pada status tertentu, terutama tersangka, terdakwa, saksi, dan korban.(Suhariyanto & Mustafa, 2022)

Keadaan tersebut dapat menciptakan kekosongan atau ketidakjelasan perlindungan hukum. Seseorang yang dipanggil berdasarkan Pasal 22 ayat (1) belum tentu dapat secara langsung menggunakan hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 142 atau hak saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 143. Pada saat yang sama, ia dapat diminta menjelaskan fakta, tindakan, transaksi, komunikasi, atau hubungan tertentu yang kemudian digunakan oleh penyidik untuk menilai keterlibatannya dalam suatu tindak pidana.(Raharjo et al.,

2016) Apabila keterangan tersebut ternyata memberatkan dirinya sendiri, orang tersebut berada dalam posisi yang rentan karena memberikan keterangan sebelum memperoleh kepastian mengenai status, hak untuk didampingi advokat, hak untuk menolak menjawab, dan akibat hukum dari keterangan yang disampaikan.

Persoalan tersebut semakin penting apabila dibedakan antara pengertian bantuan hukum dalam arti teknis dan bantuan hukum dalam arti luas. Pasal 1 angka 25 KUHAP baru mendefinisikan Bantuan Hukum sebagai jasa hukum secara cuma-cuma yang diberikan kepada tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak mampu (Hodgson, 2011). Sementara itu, pendampingan advokat merupakan jasa hukum yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak yang secara tegas disebutkan dalam KUHAP. Dalam penelitian ini, hak bantuan hukum digunakan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu hak seseorang memperoleh nasihat, konsultasi, dan pendampingan advokat ketika memberikan keterangan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi dirinya. (Heard & Shaeffer, 2011) Pengertian tersebut penting karena persoalan yang muncul bukan hanya mengenai siapa yang membayar jasa advokat, melainkan mengenai kapan perlindungan hukum mulai melekat kepada seseorang.

Secara konseptual, status hukum tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda perlindungan terhadap hak-hak dasar seseorang. Risiko terjadinya pelanggaran hak tidak selalu muncul setelah penetapan tersangka, tetapi dapat muncul sejak pertanyaan pertama diajukan oleh penyidik. Keterangan yang diberikan pada tahap awal dapat menentukan arah penyidikan, digunakan untuk mencari alat bukti lain, atau dijadikan dasar dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. (Cape & Hodgson, 2014) Dalam konteks tersebut, hak untuk memperoleh pendampingan advokat berkaitan erat dengan prinsip *nemo tenetur se ipsum accusare*, yaitu seseorang tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Prinsip tersebut juga berkaitan dengan hak atas pemeriksaan yang adil dan larangan memaksa seseorang memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri sebagaimana dikenal dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Di sisi lain, Pasal 22 ayat (1) dapat dipandang sebagai instrumen yang diperlukan penyidik untuk memperoleh informasi awal secara fleksibel sebelum menentukan kedudukan hukum seseorang. Penentuan status yang terlalu dini dapat berisiko melahirkan kesimpulan yang prematur dan menghambat proses pemetaan fakta. (Jackson, 2016) Pihak pemerintah dalam persidangan pengujian KUHAP juga berpandangan bahwa ketentuan tersebut harus dibaca secara sistematis dengan aturan pemanggilan yang mensyaratkan surat panggilan yang sah dan alasan pemanggilan yang jelas. Dari sudut pandang ini, pemeriksaan tanpa penentuan status tidak selalu dimaksudkan untuk mengurangi hak seseorang, melainkan untuk memberikan ruang kepada penyidik agar terlebih dahulu memahami hubungan seseorang dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Argumentasi tersebut dapat diterima dari perspektif efektivitas penyidikan, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan perlindungan hak. Surat panggilan yang sah dan alasan pemanggilan yang jelas hanya memberikan kepastian mengenai dasar kehadiran seseorang, tetapi belum otomatis menjelaskan kedudukan hukumnya, ruang lingkup hak yang dapat digunakannya, dan akibat dari keterangan yang diberikan. Selain itu, ketentuan mengenai pemanggilan dalam Pasal 26 KUHAP baru secara eksplisit ditujukan kepada tersangka dan/atau saksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan terhadap "seseorang" yang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) justru belum diberikan status sebagai tersangka atau saksi. (Giannouloupoulos, 2016) Dengan demikian, masih terdapat ketidaksinkronan antara kewenangan penyidik untuk memeriksa seseorang tanpa status dan pengaturan mengenai subjek yang berhak memperoleh perlindungan prosedural.

Ketidakjelasan status tersebut berpotensi menimbulkan beberapa akibat. Pertama, seseorang tidak mengetahui apakah ia dipanggil sebagai pihak yang hanya mengetahui suatu peristiwa atau sebagai pihak yang sedang diarahkan menjadi tersangka. Kedua,

ketidaktahuan tersebut dapat memengaruhi keputusan untuk memberikan keterangan tanpa didampingi advokat. Ketiga, penyidik dapat memperoleh informasi yang memberatkan seseorang sebelum hak-haknya sebagai tersangka diberitahukan. Keempat, terdapat kemungkinan perbedaan penerapan antarlembaga atau antarpenyidik karena KUHAP tidak memberikan standar yang terperinci mengenai hak orang yang diperiksa tanpa status.(W.-J. Verhoeven, 2014) Keadaan ini dapat mengurangi kepastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan prosedur, meskipun tindakan tersebut secara formal dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang.

Persoalan konstitusionalitas Pasal 22 ayat (1) telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon dalam Perkara Nomor 2/PUU-XXIV/2026 antara lain mempersoalkan kemungkinan pemeriksaan seseorang tanpa status hukum yang jelas dan meminta agar norma tersebut dimaknai dengan kewajiban menentukan status sebagai tersangka, calon tersangka, atau saksi. Dalam persidangan pada 17 Juni 2026, Mahkamah mendengarkan keterangan ahli dari Presiden yang mempertahankan perlunya fleksibilitas penyidik dalam memperoleh informasi sebelum menentukan status hukum seseorang. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Pasal 22 ayat (1) bukan semata-mata persoalan teknis penyidikan, tetapi telah menjadi persoalan konstitusional mengenai kepastian status, perlindungan diri, dan proses hukum yang adil.(Daly & Conway, 2021)

Isu ini juga memperlihatkan bahwa pembaruan KUHAP belum cukup dinilai hanya berdasarkan bertambahnya daftar hak tersangka dan saksi. Perlindungan hukum harus dinilai berdasarkan efektivitasnya pada saat seseorang berhadapan langsung dengan kekuasaan penyidikan. Hak yang baru diberikan setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka dapat menjadi terlambat apabila keterangan yang memberatkan dirinya telah diperoleh sebelum penetapan tersebut. Sebaliknya, mewajibkan penyidik menetapkan status tersangka sebelum memperoleh informasi yang cukup juga berisiko bertentangan dengan prinsip kehati-hatian.(Cusack & Dehaghani, 2025) Oleh karena itu, persoalan utamanya bukan semata-mata apakah status harus diberikan sejak awal, melainkan bagaimana membentuk mekanisme yang tetap memberikan fleksibilitas kepada penyidik tanpa menghilangkan perlindungan hak orang yang diperiksa.

Sejumlah pembahasan mengenai bantuan hukum umumnya berfokus pada pendampingan tersangka dan terdakwa, kewajiban negara memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, atau peran advokat dalam pemeriksaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga menempatkan bantuan hukum sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi orang miskin. Namun, persoalan mengenai kedudukan dan hak seseorang yang telah diperiksa dalam tahap penyidikan tetapi belum dikategorikan sebagai tersangka atau saksi menghadirkan isu yang berbeda. Subjek tersebut berada di antara kepentingan penyidik untuk mengumpulkan informasi dan kebutuhan individu untuk melindungi dirinya dari kemungkinan kriminalisasi atau pemberian keterangan yang memberatkan dirinya sendiri.(Shahlaei, 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan rekonstruksi terhadap pengaturan hak bantuan hukum dalam pemeriksaan sebelum penetapan tersangka. Rekonstruksi tidak harus dilakukan dengan mewajibkan penyidik menetapkan semua orang sebagai tersangka atau saksi sebelum pemeriksaan. Perlindungan dapat dirumuskan melalui kewajiban penyidik untuk memberitahukan tujuan dan potensi kedudukan orang yang diperiksa, memberikan hak konsultasi dengan advokat sebelum pemeriksaan, menjamin hak menolak menjawab pertanyaan yang dapat memberatkan diri sendiri, merekam pemeriksaan, serta melarang penggunaan keterangan yang diperoleh dengan melanggar hak-hak tersebut. Model ini dapat menjaga keseimbangan antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan hak bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa sebelum penetapan tersangka berdasarkan KUHAP baru? Kedua, bagaimana rekonstruksi

pengaturan hak bantuan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap orang yang diperiksa tanpa menghilangkan fleksibilitas penyidik dalam memperoleh informasi awal? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakjelasan kedudukan hukum seseorang yang diperiksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHAP baru serta merumuskan model perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum, *due process of law*, dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, dan sistem yang mengatur hak bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Penelitian difokuskan pada ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hak seseorang yang diperiksa oleh penyidik sebelum diberikan status sebagai tersangka atau saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kajian ini bertujuan menilai kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan *due process of law*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara kewenangan penyidik memeriksa seseorang tanpa status hukum dengan ketentuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dan pendampingan advokat. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep bantuan hukum, kepastian status hukum, *due process of law*, dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri. Pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat pengaturan hak pendampingan hukum pada tahap awal pemeriksaan di beberapa negara, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan dan proses pengujian konstitusional yang berkaitan dengan norma tersebut.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta putusan dan risalah persidangan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diidentifikasi, diinventarisasi, dan diklasifikasikan berdasarkan isu kedudukan hukum orang yang diperiksa sebelum penetapan tersangka, ruang lingkup hak bantuan hukum pada tahap awal pemeriksaan, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan tanpa menghambat efektivitas penyidikan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan konstitusional. Analisis juga dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara kewenangan penyidik dan perlindungan hak orang yang diperiksa, kemudian ditarik kesimpulan melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif, analitis, dan preskriptif untuk merumuskan model pengaturan hak bantuan hukum yang menjamin pemberitahuan tujuan pemeriksaan, hak memperoleh pendampingan advokat, hak menolak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri, serta akibat hukum atas pemeriksaan yang dilakukan dengan melanggar hak tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Bantuan Hukum terhadap Seseorang yang Diperiksa Sebelum Penetapan Tersangka

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa perubahan penting terhadap perlindungan hak dalam proses peradilan pidana. Perubahan tersebut terlihat dari perluasan hak memperoleh jasa hukum, bantuan hukum, dan pendampingan advokat yang tidak hanya diberikan kepada tersangka dan terdakwa, tetapi juga kepada saksi, korban, pelapor, dan pengadu. Secara normatif, pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHAP baru berupaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih seimbang antara kepentingan negara dalam melakukan penegakan hukum dan kepentingan individu dalam mempertahankan hak-haknya.(Zlati, 2016)

KUHAP baru membedakan antara Jasa Hukum dan Bantuan Hukum. Jasa Hukum mencakup konsultasi, pemberian kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lain yang diberikan advokat untuk kepentingan hukum tersangka atau terdakwa. Sementara itu, Bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh advokat atau pemberi bantuan hukum kepada tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak mampu.(Easton, 1998) Dengan demikian, istilah bantuan hukum dalam pengertian teknis KUHAP baru lebih berkaitan dengan pelayanan hukum tanpa biaya, sedangkan pendampingan advokat memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan tidak selalu bergantung pada keadaan ekonomi penerimanya.

Pasal 142 KUHAP baru memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memilih, menghubungi, dan memperoleh pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Tersangka juga berhak diberitahu mengenai sangkaan dan hak-haknya, memberikan atau menolak memberikan keterangan, serta memperoleh jasa hukum atau bantuan hukum. Sementara itu, Pasal 143 memberikan hak kepada saksi untuk didampingi advokat, memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, dan menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Pasal 154 selanjutnya mewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk memberitahukan hak memperoleh bantuan hukum kepada tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak mampu(Daly et al., 2021).

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar hak prosedural dalam KUHAP baru diberikan berdasarkan status hukum tertentu. Seseorang harus terlebih dahulu ditempatkan sebagai tersangka, terdakwa, saksi, korban, pelapor, atau pengadu agar dapat secara tegas menggunakan hak-hak yang dilekatkan pada status tersebut. Permasalahan muncul ketika Pasal 22 ayat (1) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memanggil atau mendatangi seseorang guna memperoleh keterangan tanpa terlebih dahulu memberinya status sebagai tersangka atau saksi. Norma ini membentuk kategori subjek yang hanya disebut sebagai “seseorang”, tetapi tidak menjelaskan kedudukan, hak, kewajiban, dan batas pemeriksaannya(Pivaty, Beazley, Daly, Beckers, et al., 2021).

Ketidakjelasan tersebut semakin terlihat ketika Pasal 22 ayat (1) dibaca bersama dengan Pasal 26 KUHAP baru. Pasal 26 menyatakan bahwa penyidik berwenang memanggil tersangka dan/atau saksi untuk diperiksa, dengan menggunakan surat panggilan yang sah, memberikan waktu yang wajar, dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. Artinya, norma umum mengenai pemanggilan dalam Pasal 26 hanya menyebut tersangka dan saksi, sedangkan Pasal 22 ayat (1) memungkinkan pemanggilan seseorang yang belum berstatus sebagai keduanya.

Hubungan kedua ketentuan tersebut menimbulkan setidaknya tiga persoalan. Pertama, tidak jelas apakah “seseorang” dalam Pasal 22 ayat (1) tunduk pada mekanisme pemanggilan tersangka atau saksi sebagaimana Pasal 26. Kedua, tidak jelas apakah orang tersebut wajib memenuhi panggilan dan dapat dijemput apabila tidak hadir. Ketiga, tidak jelas hak apa saja yang wajib diberikan kepadanya selama pemeriksaan. Apabila orang tersebut bukan tersangka atau saksi, secara tekstual hak-hak dalam Pasal 142 dan Pasal 143

belum melekat secara tegas kepadanya. Namun, apabila keterangannya digunakan dalam penyidikan, ia telah memasuki suatu proses yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap dirinya.(Pivaty, Beazley, Daly, De Vocht, et al., 2021) Norma Pasal 22 ayat (1) pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya memberikan ruang kepada penyidik untuk memetakan fakta sebelum menentukan kedudukan seseorang. Dalam proses penyidikan, seseorang mungkin mempunyai informasi yang relevan, tetapi belum dapat dipastikan apakah kedudukannya sebagai saksi, pihak yang tidak terlibat, atau orang yang diduga sebagai pelaku. Penentuan status yang terlalu cepat dapat menimbulkan stigma, memunculkan penilaian prematur, dan berpotensi menimbulkan sengketa mengenai keabsahan penetapan tersangka.

Pandangan tersebut juga disampaikan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 2/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (1) diperlukan untuk memberikan fleksibilitas kepada penyidik memperoleh informasi awal tanpa memberikan status hukum secara prematur. (W. Verhoeven & Stevens, 2012) Menurut pandangan tersebut, ketentuan Pasal 22 ayat (1) harus dibaca bersama Pasal 26 ayat (2), yang mewajibkan adanya surat panggilan sah dan alasan pemanggilan yang jelas.

Argumentasi tersebut dapat diterima sepanjang pemeriksaan benar-benar ditujukan untuk klarifikasi awal dan tidak digunakan untuk menghindari kewajiban pemberian hak kepada tersangka. Namun, surat panggilan yang mencantumkan alasan pemanggilan belum tentu sama dengan pemberitahuan mengenai kedudukan hukum dan risiko pemeriksaan. Seseorang mungkin mengetahui perkara yang sedang diperiksa, tetapi tidak mengetahui apakah penyidik menganggapnya hanya sebagai sumber informasi atau justru sedang mendalami keterlibatannya sebagai pelaku. Oleh karena itu, persoalannya bukan semata-mata tidak adanya status formal, tetapi tidak adanya jaminan bahwa orang tersebut memahami posisi dan akibat hukum dari keterangan yang diberikannya. Dengan demikian, Pasal 22 ayat (1) mengandung kesenjangan antara kewenangan pemeriksaan dan perlindungan hak. Penyidik telah memperoleh kewenangan memanggil dan meminta keterangan, tetapi KUHAP belum merumuskan secara tegas hak orang yang menjadi sasaran kewenangan tersebut. Kesenjangan ini menempatkan seseorang dalam wilayah antara saksi dan tersangka, sementara perlindungan yang tersedia dalam KUHAP baru masih dibangun berdasarkan kedua status tersebut.

Problematika Perlindungan Hak pada Pemeriksaan Seseorang Tanpa Status

1. Ketergantungan hak pada status formal

Permasalahan mendasar dalam Pasal 22 ayat (1) adalah penggunaan pendekatan berbasis status dalam menentukan berlakunya hak prosedural. Hak pendampingan advokat, hak menolak memberikan keterangan, dan hak bebas dari pertanyaan menjerat secara tegas diberikan kepada tersangka atau saksi. Sebaliknya, seseorang yang belum memperoleh salah satu status tersebut tidak mempunyai dasar tekstual yang sama kuat untuk menuntut hak-hak tersebut.

Pendekatan berbasis status mengandung asumsi bahwa risiko pelanggaran hak baru muncul setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Asumsi ini tidak selalu tepat. Risiko seseorang memberatkan dirinya sendiri justru dapat muncul sebelum penetapan tersangka, yaitu ketika penyidik mulai mengajukan pertanyaan mengenai tindakan, komunikasi, hubungan, transaksi, atau keberadaannya pada suatu peristiwa pidana.(W.-J. Verhoeven, 2018) Jawaban yang diberikan pada tahap tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan penyidikan, menemukan alat bukti lain, dan akhirnya menetapkan orang tersebut sebagai tersangka.

Perlindungan hak seharusnya tidak hanya ditentukan oleh nama atau status yang diberikan oleh penyidik, tetapi juga oleh sifat pemeriksaan dan risiko yang dihadapi orang yang diperiksa.(Andi Cakra Cindrapole, 2025) Apabila pertanyaan telah diarahkan untuk menguji kemungkinan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, secara substantif orang

tersebut telah berada dalam posisi yang membutuhkan perlindungan, meskipun secara administratif belum ditetapkan sebagai tersangka.

Tanpa pendekatan substantif tersebut, terdapat kemungkinan status “seseorang” digunakan untuk menunda berlakunya hak tersangka. Penyidik dapat memperoleh keterangan yang memberatkan sebelum menetapkan status tersangka, kemudian menggunakan keterangan tersebut sebagai bagian dari dasar penetapan tersangka. Setelah status diberikan, pendampingan advokat memang tersedia, tetapi perlindungan tersebut menjadi terlambat karena informasi penting telah diperoleh pada pemeriksaan sebelumnya.

2. Risiko pelanggaran hak untuk tidak memberatkan diri sendiri

Hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri merupakan salah satu unsur penting dalam proses peradilan yang adil. Hak tersebut berkaitan dengan prinsip *nemo tenetur se ipsum accusare*, yang menempatkan beban pembuktian pada negara dan melarang negara memaksa seseorang membantu membuktikan kesalahannya sendiri (Schoovaerts et al., 2021).

Pasal 142 KUHPA baru memberikan hak kepada tersangka untuk memberikan atau menolak memberikan keterangan. Pasal 143 bahkan memberikan hak kepada saksi untuk menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Akan tetapi, jaminan tersebut tidak secara eksplisit diberikan kepada “seseorang” yang diperiksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1). Akibatnya, orang yang belum berstatus tersangka atau saksi dapat berada dalam posisi yang lebih lemah daripada keduanya, meskipun ia menghadapi risiko yang sama atau bahkan lebih besar.

Indonesia telah mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR menjamin hak seseorang untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri atau mengakui kesalahannya. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menegaskan bahwa hak atas pembelaan yang efektif berkaitan dengan akses yang segera kepada penasihat hukum.

Hak untuk tidak memberatkan diri sendiri tidak akan efektif apabila seseorang tidak mengetahui bahwa ia berhak untuk diam atau menolak menjawab pertanyaan tertentu. Dalam praktik, orang yang dipanggil oleh penyidik cenderung menganggap dirinya wajib menjawab semua pertanyaan. Ketimpangan pengetahuan dan kewenangan antara penyidik dan orang yang diperiksa dapat menyebabkan keterangan diberikan bukan karena kesadaran penuh, melainkan karena tekanan situasional, rasa takut, atau ketidaktahuan mengenai konsekuensi hukumnya (Kassin & Gudjonsson, 2004).

Kehadiran advokat pada tahap ini memiliki fungsi preventif. Advokat dapat menjelaskan posisi hukum orang yang diperiksa, menilai pertanyaan yang berpotensi memberatkan, mencegah intimidasi, dan memastikan agar pemeriksaan tidak berubah dari klarifikasi menjadi pemeriksaan tersangka tanpa pemberitahuan hak. Karena itu, pendampingan advokat tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan penyidikan, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin keandalan dan keabsahan keterangan.

3. Ketidakjelasan sifat wajib atau sukarela pemeriksaan

KUHPA baru belum memberikan penjelasan yang cukup mengenai apakah seseorang yang dipanggil berdasarkan Pasal 22 ayat (1) wajib hadir dan menjawab pertanyaan penyidik. Kewajiban untuk hadir secara tegas dilekatkan kepada tersangka dan saksi. Sementara itu, seseorang dalam Pasal 22 ayat (1) belum mempunyai salah satu status tersebut (Kassin et al., 2010).

Apabila pemeriksaan bersifat wajib, orang yang dipanggil seharusnya memperoleh perlindungan prosedural yang jelas karena negara menggunakan kewenangan untuk memaksanya hadir dalam suatu proses hukum. Sebaliknya, apabila pemeriksaan bersifat sukarela, penyidik wajib memberitahukan bahwa orang tersebut tidak wajib hadir, dapat meninggalkan tempat pemeriksaan, dan dapat menghentikan pemberian keterangan.

Ketiadaan penjelasan mengenai sifat pemeriksaan dapat menciptakan kondisi seolah-olah sukarela, tetapi pada kenyataannya mengandung tekanan. Surat panggilan dari aparat

penegak hukum memiliki pengaruh psikologis yang kuat. Masyarakat pada umumnya tidak membedakan antara undangan klarifikasi dan panggilan yang disertai konsekuensi hukum. Apabila keadaan tersebut tidak disertai pemberitahuan yang jelas, persetujuan seseorang untuk memberikan keterangan sulit dianggap sebagai persetujuan yang benar-benar bebas dan berdasarkan pengetahuan yang cukup (Leo, 1996).

4. Ketidakjelasan kedudukan keterangan yang diberikan

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kedudukan hasil pemeriksaan. KUHAP baru belum menjelaskan apakah keterangan orang yang diperiksa tanpa status akan dicatat sebagai keterangan saksi, keterangan tersangka, atau sekadar informasi penyidikan. Ketidakjelasan tersebut penting karena setiap jenis keterangan memiliki fungsi, prosedur pengambilan, dan nilai pembuktian yang berbeda (Penney, 2012).

Apabila keterangan hanya dianggap sebagai informasi awal, seharusnya keterangan tersebut tidak dapat secara langsung digunakan untuk membuktikan kesalahan orang yang bersangkutan. Namun, informasi tersebut tetap dapat digunakan penyidik untuk menemukan alat bukti lain. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai bukti turunan yang diperoleh berdasarkan keterangan yang diberikan tanpa pemberitahuan hak. (Penney, 2012) Apabila keterangan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penetapan tersangka, terdapat pertanyaan apakah orang yang diperiksa dapat memperoleh salinan berita acara, mengoreksi keterangannya, mencabut keterangannya, atau mengajukan keberatan. Pasal 153 KUHAP baru mewajibkan pemberian salinan berita acara pemeriksaan kepada tersangka, terdakwa, atau advokatnya. Namun, ketentuan tersebut tidak secara tegas mengatur hak atas salinan bagi seseorang yang diperiksa sebelum memperoleh status tersangka.

Keadaan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi. Penyidik menguasai catatan pemeriksaan dan mengetahui bagaimana keterangan tersebut digunakan, sedangkan orang yang diperiksa belum tentu mempunyai akses terhadap dokumen yang memuat perkataannya sendiri. Apabila kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ia baru mengetahui bahwa keterangan pada pemeriksaan awal menjadi bagian dari konstruksi perkara yang diarahkan kepadanya.

5. Tidak adanya akibat hukum yang tegas

Hak prosedural membutuhkan akibat hukum apabila dilanggar. Tanpa akibat hukum, kewajiban pemberitahuan hak dan pemberian pendampingan berisiko hanya menjadi aturan administratif. KUHAP baru belum merumuskan secara tegas konsekuensi terhadap keterangan yang diperoleh dari seseorang tanpa pemberitahuan mengenai hak untuk didampingi advokat dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (Kassin, 2012). Dalam keadaan demikian, terdapat kemungkinan keterangan tetap digunakan selama dianggap diberikan secara sukarela. Padahal, kesukarelaan tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya kekerasan fisik. Kesukarelaan juga harus dilihat dari apakah seseorang mengetahui kedudukannya, memahami risiko pemeriksaan, mengetahui haknya untuk diam, dan diberi kesempatan berkonsultasi dengan advokat.

Apabila pelanggaran hak tidak memengaruhi keabsahan atau nilai keterangan, aparat tidak memiliki dorongan yang cukup kuat untuk menjalankan perlindungan prosedural. Sebaliknya, apabila keterangan yang diperoleh secara tidak sah dapat dikesampingkan oleh hakim, perlindungan hak menjadi bagian nyata dari proses pembuktian.

Pemeriksaan Tanpa Status dalam Perspektif Due Process of Law

Prinsip due process of law menghendaki agar setiap tindakan negara yang dapat memengaruhi kebebasan dan kedudukan hukum seseorang dilakukan berdasarkan aturan yang jelas, prosedur yang adil, dan kesempatan yang memadai bagi orang tersebut untuk mempertahankan haknya. Prinsip ini tidak hanya berlaku ketika perkara telah diperiksa di pengadilan, tetapi sejak negara mulai menggunakan kewenangannya terhadap seseorang (Soo, 2016).

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) juga menjamin perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman ketakutan. Kedua ketentuan tersebut mengharuskan agar pemeriksaan dalam perkara pidana tidak menempatkan seseorang dalam keadaan tidak mengetahui kedudukan dan haknya(Soo, 2017).

Penilaian terhadap Pasal 22 ayat (1) perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dua kepentingan. Kepentingan pertama adalah efektivitas penyidikan. Penyidik membutuhkan ruang untuk memperoleh informasi, memetakan keterlibatan para pihak, dan menghindari pemberian status tersangka secara prematur. Kepentingan kedua adalah perlindungan individu dari pemeriksaan yang dapat menghasilkan keterangan untuk menjerat dirinya sendiri(Soo, 2018).

Tujuan memberikan fleksibilitas kepada penyidik merupakan tujuan yang sah. Pemeriksaan awal dapat membantu penyidik membedakan orang yang hanya mengetahui peristiwa dengan orang yang diduga terlibat. Pemberian status terlalu cepat juga dapat merugikan nama baik seseorang dan meningkatkan risiko kesalahan penetapan tersangka. Pandangan tersebut menjadi dasar argumentasi DPR dan Pemerintah dalam pengujian Pasal 22 ayat (1) di Mahkamah Konstitusi. Namun, tujuan yang sah tidak otomatis membuat seluruh cara yang digunakan menjadi dapat dibenarkan. Perlu diuji apakah pemeriksaan tanpa status merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut dan apakah terdapat alternatif yang lebih sedikit membatasi hak. Dalam konteks ini, penyidik tetap dapat melakukan pemeriksaan awal tanpa harus menetapkan seseorang sebagai tersangka, tetapi orang yang diperiksa dapat diberikan hak dasar yang bersifat netral terhadap status(Mols, 2017).

Hak dasar tersebut dapat meliputi pemberitahuan mengenai tujuan pemeriksaan, informasi mengenai dugaan peristiwa pidana yang sedang disidik, hak memperoleh pendampingan advokat, hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang dapat memberatkan dirinya sendiri, dan hak mengetahui apakah kehadirannya bersifat wajib atau sukarela. Pemberian hak tersebut tidak memaksa penyidik menetapkan status tersangka, sehingga tidak menghilangkan fleksibilitas penyidikan.(Cindrapole & Rosmini, 2024) Dengan demikian, terdapat alternatif yang lebih seimbang daripada membiarkan seseorang diperiksa tanpa status dan tanpa rumusan hak yang jelas. Perlindungan dapat diberikan berdasarkan risiko pemeriksaan, bukan berdasarkan status formal. Ketika pertanyaan telah mengarah pada dugaan keterlibatan orang yang diperiksa, hak atas pendampingan advokat dan hak untuk diam harus segera berlaku.

Argumentasi bahwa Pasal 22 ayat (1) harus dibaca bersama Pasal 26 ayat (2) juga belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Pasal 26 ayat (2) hanya mengharuskan surat panggilan yang sah dan alasan pemanggilan yang jelas. Ketentuan tersebut tidak secara langsung mengatur kewajiban memberitahukan potensi penggunaan keterangan, hak untuk menolak menjawab, hak didampingi advokat, dan akibat hukum apabila pemeriksaan berubah menjadi pemeriksaan terhadap calon pelaku.(Celiksoy, 2019) Selain itu, Pasal 26 ayat (1) secara tekstual hanya menyebut pemanggilan terhadap tersangka dan saksi. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 26 untuk melindungi seseorang yang belum mempunyai kedua status tersebut justru memperlihatkan adanya ketidaksinkronan. Apabila seluruh prosedur dalam Pasal 26 diberlakukan, orang tersebut secara substantif diperlakukan seperti tersangka atau saksi, tetapi tanpa hak yang secara tegas diberikan kepada keduanya.

Berdasarkan prinsip *due process of law*, persoalan utama Pasal 22 ayat (1) bukanlah semata-mata penggunaan istilah “seseorang”. Persoalan utamanya terletak pada tidak adanya titik yang jelas mengenai kapan hak perlindungan mulai berlaku. Norma tersebut dapat dipertahankan untuk menjaga fleksibilitas penyidikan, tetapi harus disertai penafsiran atau perubahan yang menjamin bahwa ketidakjelasan status tidak berarti ketiadaan hak.

Rekonstruksi Pengaturan Hak Bantuan Hukum Sebelum Penetapan Tersangka

Rekonstruksi Pasal 22 ayat (1) harus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kebutuhan penyidik memperoleh informasi. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak harus berupa penghapusan kewenangan memeriksa seseorang tanpa status. Mewajibkan penyidik menetapkan setiap orang sebagai tersangka, calon tersangka, atau saksi sebelum pemeriksaan dapat mengurangi fleksibilitas dan menimbulkan pemberian label hukum secara prematur.

Istilah “calon tersangka” juga tidak selalu menjadi pilihan yang tepat. Istilah tersebut dapat menimbulkan stigma baru dan belum mempunyai batas yang jelas. Selain itu, seseorang dapat saja dimintai informasi tanpa adanya dugaan bahwa ia terlibat. Penggunaan status calon tersangka terhadap setiap orang justru dapat memperluas pelabelan yang ingin dihindari oleh Pasal 22 ayat (1).

Pilihan yang lebih proporsional adalah membentuk perlindungan berbasis fungsi dan risiko. Setiap orang yang dimintai keterangan dalam penyidikan harus memperoleh seperangkat hak minimum. Hak tambahan sebagai tersangka kemudian berlaku apabila penyidik telah menemukan dasar yang cukup untuk menduga keterlibatannya atau ketika arah pertanyaan berpotensi memberatkan dirinya sendiri.

Pertama, penyidik wajib memberitahukan secara tertulis dan lisan mengenai tujuan pemeriksaan. Pemberitahuan setidaknya memuat perkara yang sedang disidik, hubungan orang tersebut dengan perkara sejauh yang telah diketahui, sifat wajib atau sukarela kehadirannya, dan kemungkinan penggunaan keterangan dalam proses penyidikan. Pemberitahuan ini tidak harus membuka seluruh strategi penyidikan, tetapi harus cukup agar orang yang diperiksa memahami situasi hukumnya.

Kedua, setiap orang yang diperiksa harus diberi hak berkonsultasi dan didampingi advokat. Hak tersebut sebaiknya tidak bergantung pada penetapan tersangka karena fungsi advokat justru diperlukan untuk mencegah seseorang memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya tanpa pemahaman hukum. Bagi orang yang tidak mampu dan menghadapi risiko keterlibatan pidana, negara harus menyediakan bantuan hukum.

Ketiga, penyidik wajib memberitahukan hak untuk tidak memberikan jawaban yang dapat memberatkan diri sendiri. Hak ini tidak berarti seseorang dapat menolak seluruh pemeriksaan. Orang tersebut tetap dapat memberikan informasi umum dan keterangan yang tidak menimbulkan risiko terhadap dirinya. Namun, ia tidak boleh dipaksa menjawab pertanyaan yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk membuktikan kesalahannya.

Keempat, diperlukan mekanisme penghentian sementara pemeriksaan ketika status substantif orang yang diperiksa berubah. Apabila dalam proses pemeriksaan muncul dugaan bahwa orang tersebut terlibat dalam tindak pidana, penyidik wajib menghentikan pemeriksaan, memberitahukan perubahan arah pemeriksaan, dan memberikan kesempatan berkonsultasi dengan advokat. Pemeriksaan hanya dapat dilanjutkan setelah hak-haknya dijelaskan dan digunakan atau dilepaskan secara sah.

Kelima, pelepasan hak pendampingan advokat harus dilakukan secara sadar, bebas, dan tercatat. Penolakan tidak cukup hanya dibuktikan dengan tanda tangan pada berita acara. Penyidik harus memastikan bahwa orang tersebut memahami isi hak, fungsi advokat, dan akibat dari penolakannya. Penolakan harus direkam secara audiovisual dan dapat dicabut setiap saat selama pemeriksaan.

Keenam, seluruh pemeriksaan terhadap seseorang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) perlu direkam secara audiovisual. Rekaman berfungsi melindungi kedua belah pihak. Bagi orang yang diperiksa, rekaman dapat membuktikan apakah telah terjadi tekanan, pertanyaan menjerat, atau pengabaian hak. Bagi penyidik, rekaman dapat membuktikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan secara sah dan keterangan diberikan secara sukarela.

Ketujuh, orang yang diperiksa dan advokatnya harus berhak memperoleh salinan berita acara pemeriksaan. Hak tersebut diperlukan agar orang yang diperiksa dapat mengetahui isi keterangan yang dicatat, mengajukan koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian, dan mempersiapkan pembelaan apabila keterangannya kemudian

digunakan dalam penetapan tersangka.

Kedelapan, harus ditentukan akibat hukum terhadap keterangan yang diperoleh dengan melanggar hak. Keterangan yang diberikan tanpa pemberitahuan hak, setelah pemeriksaan secara substantif mengarah pada dugaan keterlibatan, tidak seharusnya dapat digunakan sebagai dasar utama untuk membuktikan kesalahan orang tersebut. Hakim harus diberi kewenangan mengesampingkan keterangan dan menilai keabsahan bukti turunan yang diperoleh dari pelanggaran tersebut.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa hak membutuhkan pemulihan yang efektif. Directive 2013/48/EU, misalnya, mengharuskan tersedianya upaya hukum yang efektif apabila hak atas advokat dilanggar dan menghendaki agar hak pembelaan serta keadilan proses diperhatikan dalam penilaian keterangan atau bukti yang diperoleh melalui pelanggaran tersebut.

Berdasarkan konstruksi tersebut, Pasal 22 ayat (1) dapat dirumuskan kembali sebagai berikut:

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang guna memperoleh keterangan tanpa terlebih dahulu menetapkan orang tersebut sebagai tersangka atau saksi. Sebelum memperoleh keterangan, penyidik wajib memberitahukan tujuan pemeriksaan, sifat kehadiran, hak memperoleh pendampingan advokat, dan hak menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Dalam hal selama pemeriksaan terdapat dugaan bahwa orang tersebut terlibat dalam tindak pidana, penyidik wajib menghentikan pemeriksaan sementara dan memberikan seluruh hak yang berkaitan dengan pembelaan sebelum pemeriksaan dilanjutkan.”

Rumusan tersebut mempertahankan kewenangan penyidik melakukan klarifikasi dan pemetaan fakta, tetapi menutup ruang pemeriksaan tanpa perlindungan. Penyidik tidak dipaksa menetapkan status secara prematur, sedangkan orang yang diperiksa tidak kehilangan hak hanya karena belum diberikan status formal.

Rekonstruksi ini mengubah dasar pemberian perlindungan dari pendekatan berbasis status menjadi pendekatan berbasis risiko. Hak pendampingan advokat mulai berlaku bukan hanya setelah penetapan tersangka, tetapi ketika tindakan pemeriksaan secara wajar dapat menimbulkan konsekuensi pidana bagi orang yang diperiksa. Dengan demikian, fleksibilitas penyidikan dan perlindungan hak tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersamaan melalui pemberitahuan yang jelas, pendampingan hukum, penghentian pemeriksaan ketika arah status berubah, perekaman pemeriksaan, dan akibat hukum yang efektif. Berdasarkan keseluruhan analisis, ketentuan Pasal 22 ayat (1) tidak dengan sendirinya bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Persoalan konstitusional muncul apabila norma tersebut ditafsirkan sebagai kewenangan memeriksa seseorang tanpa kewajiban memberikan hak minimum. Ketidakjelasan status tidak boleh diartikan sebagai ketiadaan perlindungan. Semakin tidak jelas kedudukan seseorang, semakin penting kewajiban negara untuk menjelaskan tujuan pemeriksaan dan menjamin agar keterangan tidak diperoleh melalui ketidaktahuan, tekanan, atau pengabaian hak pembelaan.

KESIMPULAN

Pengaturan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memanggil atau mendatangi seseorang guna memperoleh keterangan tanpa terlebih dahulu menetapkannya sebagai tersangka atau saksi. Ketentuan ini bertujuan memberikan fleksibilitas kepada penyidik dalam memperoleh informasi awal dan mencegah penetapan status hukum secara prematur. Namun, norma tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan, hak, kewajiban, serta nilai keterangan yang diberikan oleh orang

yang diperiksa. Hal ini terjadi karena hak pendampingan advokat, hak untuk menolak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri, dan berbagai perlindungan prosedural dalam KUHAP baru masih dilekatkan pada status formal sebagai tersangka atau saksi. Akibatnya, seseorang dapat memberikan keterangan yang kemudian digunakan untuk menetapkan sebagai tersangka sebelum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Pemeriksaan seseorang tanpa status tidak secara langsung bertentangan dengan prinsip *due process of law*, sepanjang pemeriksaan tersebut disertai jaminan perlindungan hak yang jelas dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yang mengubah pendekatan berbasis status menjadi pendekatan berbasis risiko pemeriksaan. Setiap orang yang dimintai keterangan harus diberitahukan mengenai tujuan dan sifat pemeriksaan, diberikan hak untuk berkonsultasi dan didampingi advokat, serta dijamin haknya untuk tidak menjawab pertanyaan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Apabila arah pemeriksaan mulai menunjukkan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana, penyidik wajib menghentikan pemeriksaan sementara dan memberikan seluruh hak pembelaan sebelum pemeriksaan dilanjutkan. Selain itu, pemeriksaan harus direkam, orang yang diperiksa berhak memperoleh salinan berita acara, dan keterangan yang diperoleh melalui pelanggaran hak harus dapat dikesampingkan dalam proses pembuktian. Model tersebut dapat menjaga keseimbangan antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

REFERENSI

- Andi Cakra Cindrapole, M. J. (2025). transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokratis Modern. *Judicatum: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 3(2), 286–299.
- Cape, E., & Hodgson, J. (2014). The Right to Access to a Lawyer at Police Stations: Making the European Union Directive Work in Practice. *New Journal of European Criminal Law*, 5(4), 450–479. <https://doi.org/10.1177/203228441400500404>
- Celiksoy, E. (2019). Overruling ‘ *the Salduz Doctrine* ’ in *Beuze v Belgium* : The ECtHR’s further retreat from the *Salduz* principles on the right to access to lawyer. *New Journal of European Criminal Law*, 10(4), 342–362. <https://doi.org/10.1177/2032284419879228>
- Cindrapole, A. C., & Rosmini, S. (2024). *the Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : a Literatur Review*. 4(1), 448–455.
- Clooney, A., & Webb, P. (2021). *The Right to a Fair Trial in International Law* (1st ed.). Oxford University Press. <https://academic.oup.com/book/57195>
- Cusack, A., & Dehaghani, R. (2025). Navigating the right to a fair trial for vulnerable suspects pretrial: a legal and psychological critique of the Strasbourg jurisprudence. *Human Rights Law Review*, 25(2), ngaf010. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngaf010>
- Daly, Y., & Conway, V. (2021). Selecting a lawyer: the practical arrangement of police station legal assistance. *Journal of Law and Society*, 48(4), 618–644. <https://doi.org/10.1111/jols.12317>
- Daly, Y., Pivaty, A., Marchesi, D., & Ter Vrugt, P. (2021). Human Rights Protections in Drawing Inferences from Criminal Suspects’ Silence. *Human Rights Law Review*, 21(3), 696–723. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngab006>
- Easton, S. (1998). Legal Advice, Common Sense and the Right to Silence. *The International Journal of Evidence & Proof*, 2(2), 109–122. <https://doi.org/10.1177/136571279800200202>
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- Giannouloupoulos, D. (2016). Strasbourg Jurisprudence, Law Reform and Comparative Law: A Tale of the Right to Custodial Legal Assistance in Five Countries. *Human Rights Law*

- Review*, 16(1), 103–129. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngv039>
- Heard, C., & Shaeffer, R. (2011). Making Defence Rights *Practical and Effective*: Towards an EU Directive on the Right to Legal Advice. *New Journal of European Criminal Law*, 2(3), 270–281. <https://doi.org/10.1177/203228441100200305>
- Hodgson, J. S. (2011). Safeguarding Suspects' Rights in Europe. *New Criminal Law Review*, 14(4), 611–665. <https://doi.org/10.1525/nclr.2011.14.4.611>
- Jackson, J. D. (2016). Responses to *Salduz*: Procedural Tradition, Change and the Need for Effective Defence. *The Modern Law Review*, 79(6), 987–1018. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12227>
- Kassin, S. M. (2012). Why confessions trump innocence. *American Psychologist*, 67(6), 431–445. <https://doi.org/10.1037/a0028212>
- Kassin, S. M., Drizin, S. A., Grisso, T., Gudjonsson, G. H., Leo, R. A., & Redlich, A. D. (2010). Police-induced confessions: Risk factors and recommendations. *Law and Human Behavior*, 34(1), 3–38. <https://doi.org/10.1007/s10979-009-9188-6>
- Kassin, S. M., & Gudjonsson, G. H. (2004). The Psychology of Confessions: A Review of the Literature and Issues. *Psychological Science in the Public Interest*, 5(2), 33–67. <https://doi.org/10.1111/j.1529-1006.2004.00016.x>
- Leo, R. A. (1996). Inside the Interrogation Room. *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-), 86(2), 266. <https://doi.org/10.2307/1144028>
- Mols, V. (2017). Bringing directives on procedural rights of the EU to police stations: Practical training for criminal defence lawyers. *New Journal of European Criminal Law*, 8(3), 300–308. <https://doi.org/10.1177/2032284417723421>
- Penney, S. (2012). Police Questioning in the Charter Era: Adjudicative versus Regulatory Rule-making and the Problem of False Confessions. *The Supreme Court Law Review: Osgoode's Annual Constitutional Cases Conference*, 57(1). <https://doi.org/10.60082/2563-8505.1240>
- Pivaty, A., Beazley, A., Daly, Y. M., Beckers, L., De Vocht, D., & Ter Vrugt, P. (2021). Opening Pandora's box: The right to silence in police interrogations and the Directive 2016/343/EU. *New Journal of European Criminal Law*, 12(3), 328–346. <https://doi.org/10.1177/20322844211028304>
- Pivaty, A., Beazley, A., Daly, Y. M., De Vocht, D., & Ter Vrugt, P. (2021). Strengthening the protection of the right to remain silent at the investigative stage: What role for the EU legislator? *New Journal of European Criminal Law*, 12(3), 427–448. <https://doi.org/10.1177/20322844211028319>
- Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2016). AKSES KEADILAN BAGI RAKYAT MISKIN (DILEMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 432. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>
- Roberts, J. V. (1988). Empirical research on sentencing. In *Research reports of the Canadian Sentencing Commission*. Dep. of Justice Canada, Research and Development Directorate, Policy, Programs and Research Branch.
- Schoovaerts, H., Vanderhallen, M., & McIntyre, S.-J. (2021). Lawyers and children: Is there a need for mandatory legal assistance in suspect interviews? *International Journal of Police Science & Management*, 23(1), 55–72. <https://doi.org/10.1177/14613557211008926>
- Shahlaei, F. (2025). The anatomy of a valid waiver of human rights. *Human Rights Law Review*, 25(2), ngaf009. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngaf009>
- Soo, A. (2016). Potential Remedies for Violation of the Right to Counsel in Criminal

- Proceedings: Article 12 of the Directive 2013/48/EU (22 October 2013) and its Output in National Legislation. *European Criminal Law Review*, 6(3), 284–307. <https://doi.org/10.5771/2193-5505-2016-3-284>
- Soo, A. (2017). Article 12 of the Directive 2013/48/eu: A Starting Point for Discussion on a Common Understanding of the Criteria for Effective Remedies of Violation of the Right to Counsel. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 25(1), 31–51. <https://doi.org/10.1163/15718174-25012105>
- Soo, A. (2018). (Effective) Remedies for a Violation of the Right to Counsel during Criminal Proceedings in the European Union: An Empirical Study. *Utrecht Law Review*, 14(1), 18. <https://doi.org/10.18352/ulr.418>
- Suhariyanto, B., & Mustafa, C. (2022). ANALYSIS AND EVALUATION OF LEGAL AID IN THE INDONESIAN COURT. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2), 176. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.176-194>
- Sundari, E. (2014). LEGAL AID SCHEME IN INDONESIA: BETWEEN THE POLICY AND THE IMPLEMENTATION. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 20(4), 545–562. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art3>
- Verhoeven, W.-J. (2014). Perspectives on Changes in the Right to Legal Assistance Prior to and During Police Interrogation. *Erasmus Law Review*, 7(4), 171–174. <https://doi.org/10.5553/ELR.000032>
- Verhoeven, W.-J. (2018). The complex relationship between interrogation techniques, suspects changing their statement and legal assistance. Evidence from a Dutch sample of police interviews. *Policing and Society*, 28(3), 308–327. <https://doi.org/10.1080/10439463.2016.1157594>
- Verhoeven, W., & Stevens, L. (2012). The Lawyer in the Dutch Interrogation Room: Influence on Police and Suspect. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 9(1), 69–92. <https://doi.org/10.1002/jip.1354>
- Zlati, G. (2016). The Privilege Against Self-Incrimination and Cryptography. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3311446>